

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan keluarga dengan dikaitkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan keluarga di PT Citra Muamalat Mandiri.

Mu'amalah Rosita

Universitas Trunojoyo Madura

Hosin As Ari

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah, S.H.,M.H.

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Abstrak

A family business is a unique type of business that faces a number of challenges and opportunities. The three main issues that often arise in family businesses are the principles of leadership, ownership, and management. Therefore, family members as shareholders have an important role in decision-making. In this context, minority shareholders in family companies often face challenges in obtaining adequate legal protection. This limitation of legal protection can impact the rights of minority shareholders and the operational integrity of the family company as a whole. This journal discusses how legal protection for minority shareholders in a family company, namely PT Citra Muamalat Mandiri, is related to the management principles of a family company. Therefore this study uses the method normatif empiris wiht deductif analog.

Data collection is in the form of theories from various sources and then produces conclusions. The results of the study show that PT Citra Muamalat Mandiri in protecting minority shareholders is in accordance with the applicable law.

Keywords: *Legal protection, principle, family company.*

Bisnis keluarga adalah jenis usaha unik yang menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Tiga isu utama yang sering muncul dalam bisnis keluarga adalah prinsip kepemimpinan, kepemilikan, dan manajemen. Oleh karena itu anggota keluarga sebagai pemegang saham memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Keterbatasan perlindungan hukum ini dapat berdampak pada hak-hak pemegang saham minoritas dan integritas operasional perusahaan keluarga secara keseluruhan. Dalam jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga yaitu di PT Citra Muamalat Mandiri dikaitkan dengan prinsip-prinsip manajemen perusahaan keluarga. Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deduktif.

Pengumpulan data berupa teori-teori berbagai sumber dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Citra Muamalat Mandiri dalam melindungi pemegang saham minoritas sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Prinsip, Perusahaan Keluarga.

PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi saat ini, perusahaan keluarga memainkan peran penting dalam perekonomian di berbagai negara. Kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi nasional berasal dari sektor bisnis. Menurut data Institute for corporate dan Directorship (IICD, 2010), lebih dari 95 persen perusahaan Indonesia dimiliki atau dikendalikan oleh keluarga. Artinya, sejak lama, bisnis keluarga telah memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan ekonomi negara. Bisnis keluarga seringkali memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perusahaan publik atau perusahaan milik pihak ketiga. Aspek penting dalam mengelola bisnis keluarga adalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas adalah individu atau kelompok yang memiliki kepemilikan saham dalam suatu perusahaan keluarga, namun kepemilikannya tidak mencapai mayoritas atau tidak memiliki kendali atas pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui dan menghargai hak-hak pemegang saham minoritas, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Prinsip manajemen bisnis keluarga membahas kerangka kerja yang digunakan untuk menjalankan bisnis keluarga, termasuk aspek kepemilikan, struktur pengambilan keputusan, dan hubungan antara keluarga dan perusahaan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan kelangsungan dan keberlanjutan bisnis keluarga dan menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Namun, perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam bisnis keluarga seringkali mendapat perhatian khusus. Hal ini karena potensi konflik kepentingan antara keluarga pengendali dan pemegang saham minoritas, dengan kepentingan keluarga seringkali lebih diutamakan. Hal ini dapat mengakibatkan melemahnya hak pemegang saham minoritas, melanggar prinsip transparansi, profesionalitas manajemen, tata Kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance). Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan keluarga dan kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen perusahaan keluarga di PT Citra Muamalat Mandiri.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut sebagai penelitian normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Menurut penjelasan di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deduktif. Menurut H.M Burhan Bungin (2007), dalam pendekatan deduktif, teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian. Teori dan prinsip dijadikan sebagai 'kacamata' atau instrumen dalam melihat masalah penelitian. Dengan demikian, penulis terlebih dahulu akan menemukan teori-teori maupun prinsip-prinsip manajemen bisnis yang ideal untuk dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam praktek bisnis keluarga (*family business*). Penalaran deduksi didasarkan pada aspek filosofis dan doktrinal untuk memperoleh kebenaran praktis yang dapat dipergunakan dalam membangun kegiatan bisnis yang baik.

Selain itu, berhubung topik penelitian ini terkait dengan aspek hukum tentang kemandirian badan usaha Perseroan Terbatas (PT) maka penulis juga melakukan kajian normatif atas undang-undang yang mengaturnya, sekaligus kajian doktrinal atas asas-asas hukum mengenai PT. Hal ini dilakukan melalui argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: logika, dialektika, dan prosedural (Philipus Hadjon, 2005). Prosedural dimaksud meliputi: *concept approach* (pendekatan konsep), *statuta approach* (pendekatan undangundang), dan *case approach* (pendekatan kasus).

Dengan demikian, bahan penelitian ini terfokus pada studi literatur (text book) dan studi tentang aturan mengenai badan usaha berbentuk PT, terutama UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT sebagaimana bahan kajian normatif pada umumnya. Dan juga di lakukan kajian empiris terhadap PT Citra Muamalat Mandiri untuk menjawab isu hukum yang di teliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan, diantaranya: Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach); Pendekatan Kasus (case approach); dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).⁷³ Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan terkait. Pendekatan kasus berkaitan dengan praktik perseroan PT Citra Muamalat Mandiri. Adapun pendekatan konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen perusahaan keluarga di PT Citra Muamalat Mandiri.

PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS

PT Citra Muamalat Mandiri merupakan perusahaan keluarga atau family bussines. Bergerak di bidang Besi Tua, Perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah sebuah keluarga dan manajemen atau pengelolaannya dipegang dan dikuasai oleh anggota keluarga itu sendiri. Dengan demikian, usaha keluarga adalah usaha yang dimiliki atau dikelola oleh orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik suami-istri maupun keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan. Terdapat faktor sosiologis yang mendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan. Salah satunya adalah tanggung jawab keluarga yang memainkan peranan penting dalam menghasilkan keputusan untuk memulai usaha sendiri¹. Jadi secara umum bahwa bisnis ataupun usaha keluarga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga untuk memperoleh pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Skinner menjelaskan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat². Hal ini selaras dengan pengertian PT yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Pada pasal 1 ayat 1 UUPT mendefinisikan Perseroan yaitu :

¹ Ais Zakiyudin, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), Hlm 122.

² Akhamad Nur Zaroni, Bisnis dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam Vol. IV, No. 2, Desember 2007(Samarinda: Mazahib 2007), Hlm176.

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Modal dasar perusahaan terdiri dari seluruh nominal saham. Saham dimiliki oleh pemegang saham dan diterbitkan atas nama pemilik. Dari segi bisnis, kepentingan utama pemegang saham sebagai investor adalah mencari menguntungkan. Mengenai pemegang saham, dikenal dengan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pasal 52 UUPT hanya mengatur hak-hak pemegang saham, dan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pemegang saham minoritas atau pemegang saham Mayoritas. Menurut Black’s Law Dictionary definisi pemegang saham minoritas, yaitu:

“Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporation or to elect directors” “(Dapat diterjemahkan, mereka pemegang saham dari suatu perusahaan yang memiliki atau memegang begitu sedikit saham jika dibandingkan dengan total saham seluruhnya ditambah lagi mereka tidak dapat mengontrol manajemen perusahaan atau pengangkatan direktur) ³

Dalam kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan penulis diatas, kepentingan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan pemegang saham minoritas dalam perusahaan seringkali bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga perlu menjaga kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Dalam ilmu hukum menganl prinsip *“Majority Rule Minority protection.”*

Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak pemegang saham mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak pemegang saham minoritas.”⁴

³ "Black, Henry Campbell, "Black's Law Dictionary", St Paul Minn: West Publishing Co. 1990, hlm., 997.

⁴ Dr. Munir Fuady, *perlindungan pemegang saham minoritas*, CV, Utomo, Bandung, 2005, hlm., 89.

Sehingga Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan serta dilaksanakan. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan terhadap hak asasi harus dapat diberikan oleh Perusahaan sebagai suatu entitas hukum di Indonesia. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, yang menyebutkan pemberian hak yang sama itu berlaku untuk kualifikasi yang sama. Namun demikian, perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas harus dikembalikan lagi pada asas-asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Jumlah kepemilikan saham tidak mengurangi hak-hak apa yang dimiliki oleh pemegang saham, karena satu-satunya yang membedakan adalah jenis atau kualifikasi sahamnya. Sehingga pemegang saham minoritas tetap memiliki hak yang sama dalam RUPS karena merupakan anggota dari RUPS termasuk hak-hak untuk meminta keterangan kepada Direksi dan Komisaris berkaitan dengan perseroan⁵. Perlindungan hukum bagi Pemegang saham minoritas sangat penting karena memiliki kedudukan yang rendah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang mempunyai kontrol lebih besar atas suatu perusahaan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di PT Citra Muamalat Mandiri sudah sesuai dan berpedoman pada aturan yang diberikan oleh UUPT.

Prinsip-Prinsip Manajemen Perusahaan Keluarga

Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya⁶. Prinsip yang diterapkan di PT Citra Muamalat Mandiri adalah kejujuran, transparansi, dan keadilan, merupakan prinsip dalam usaha keluarga. Dalam prinsip ini terkandung bahwa ikatan emosi dan hubungan personal adalah modal, bukan potensi konflik. Dengan prinsip ini ikatan emosional yang sangat kuat dalam keluarga justru berkontribusi sebagai penopang bagi kuatnya budaya perusahaan⁷. Setiap pelaku usaha harus mematuhi prinsip atau aturan yang dinilai benar. Sehingga menciptakan keterbukaan informasi, menepati dan memenuhi hak-hak pemegang saham serta perusahaan keluarga dapat memberikan

⁵ Pita Permatasari, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka akibat Putusan Pailit, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum (November, 2014), 306.

⁶ Prinsip. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 28 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>

⁷ A.B. Susanto, World Class Family Business, (Bandung: Quantum Bisnis & Manajemen, 2005) Hlm 42.

perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan diimplementasikan sebagai wujud jaminan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Hal ini menjadi penting, karena dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum, maka setiap individu memiliki kepercayaan untuk turut serta dalam pembangunan dengan menginvestasikan dana yang dimilikinya pada perusahaan dan berperan dalam proses pembangunan ekonomi. Pengaturan yang diberikan dalam peraturan perundangundangan merupakan bentuk dari pembatasan dari mereka yang berkuasa (pemegang saham mayoritas) dan bentuk kehadiran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negaranya dalam hal ini pemegang saham minoritas. Namun, perlindungan ini harus dipahami bukan perlindungan atas kemungkinan adanya kerugian oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, karena risiko untuk mendapatkan keuntungan berjalan selaras dengan risiko kerugian yang merupakan nature dari berbisnis.

KESIMPULAN

Pemegang saham minoritas adalah individu atau kelompok yang memiliki kepemilikan saham dalam suatu perusahaan keluarga, namun kepemilikannya tidak mencapai mayoritas atau tidak memiliki kendali atas pengambilan keputusan strategis. Dalam UUPT mengatur terkait hak-hak pemegang saham minoritas, yaitu hak perseorangan (pasal 61), hak membela kepentingan (pasal 62), hak untuk didahulukan (pasal 43), hak menggugat (pasal 61, 62), dan hak angket (pasal 97 ayat (6), pasal 114 ayat (6), dan pasal 138 ayat (3) huruf a). Perlindungan hukum bagi Pemegang saham minoritas sangat penting karena memiliki kedudukan yang rendah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang mempunyai kontrol lebih besar atas suatu perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan prinsip dalam perusahaan keluarga, maka akan menciptakan keterbukaan informasi, menepati dan terpenuhi hak-hak pemegang saham serta perusahaan keluarga dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan diimplementasikan sebagai wujud jaminan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Buku

A.B. Susanto, World Class Family Business, (Bandung: Quantum Bisnis & Manajemen, 2005) Hlm 42.

"Black's Law Dictionary"

Dr. Munir Fuady, perlindungan pemegang saham minoritas, CV, Utomo, Bandung, 2005, hlm., 89.

Ais Zakiyudin, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), Hlm 122.

Jurnal

Pita Permatasari, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka akibat Putusan Pailit, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum (November, 2014), 306.

Akhamad Nur Zaroni, Bisnis dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam Vol. IV, No. 2, Desember 2007 (Samarinda: Mazahib 2007), Hlm176.

Sumber Dari Internet

Prinsip. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 28 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>

<https://yurismuda.com/perindungan-hukum-bagi-pemegang-saham-minoritas-dalam-perusahaan-keluarga/>